

" Rabath (mengikat), yaitu mengumpulkan dua tepi tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, lalu keduanya menjadi sebagai sepotong benda ".

(Prof. Dr. TM. Hasbi Ash Shiddiqy, 1974 : 21).

Dan 'uqdah itu adalah :

المو صل الادي مسكرها و يوثقها

" Sambungan yang memegang kedua tepi itu dan mengikatnya ".

Atau " uqud " (jama^o dari 'aqad) yang berarti : simpulan, perikatan, perjanjian, penunfakatan (- ittifaq).

Menurut istilah fuqaha antara lain dikemukakan :

ارتباط ايجاب بقبول على وجه مشروع يظهر

اثره في محله

" Perikatan adalah ijab dan qabul (serah terima) menurut bentuk yang disyari'atkan agama, nampak bekasnya pada yang di aqadkan itu ".

(DR. H. Hamzah Ya'qub, 1992 : 72).

Sedangkan WJS. Poerwadarminta memberikan definisi atau pengertian perjanjian tersebut sebagai berikut :

" Persetujuan (tertulis atau dengan li -

3. Harus jelas dan gamblang, tidak samar dan tersembunyi. Maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalah pahaman di antara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan di kemudian hari.